

## **ANALISIS KEPERCAYAAN MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Riski Amalia\*, Maslichah\*\*, Junaidi\*\*\***  
[21801083007@unisma.ac.id](mailto:21801083007@unisma.ac.id)  
**Universitas Islam Malang**

### **Abstract**

*The purpose of this study was to analyze the effect of Malang people's trust in Islamic Financial Institutions. The population is the people of Malang city and the sample technique is purposive sampling with a sample of 100 respondents. The data method uses a Likert scale and the data analysis where the results of the study explain that the criteria public trust with the Transparency indicator has an average of 3.97 and a standard deviation of 0.684. Public trust based on the Accountability indicator has an average of 3.97 and a standard deviation of 0.659. Public trust based on the accountability indicator has an average of 4.05 and a standard deviation of 0.675. Public trust based on independence has an average of 4.01 and a standard deviation of 0.730. Public trust based on justice has an average of 3.93 and a standard deviation of 0.710. Public trust based on Shariah Compliance has an average of 4.05 and a standard deviation of 0.667. There are two statement in the Responsibility and Sharia Compliance indicators which have the highest value in the category with the same average value of 4.05.*  
**Keywords: Trust, Shariah Governance, Sharia Financial Institutions.**

### **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak pada bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik dana masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan yaitu bertujuan untuk menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (Afrianty et al., 2020).

Prinsip keuangan syariah pada dasarnya telah dirintis di Indonesia sejak tahun 1911 dengan ditandai berdirinya Serikat Dagang Islam, namun selang beberapa tahun setelahnya, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia seolah kehilangan momentum. Geliat ekonomi Islam mulai dirasakan kembali pada tahun 1992 (legitimasi menurut UU No.7 Tentang Perbankan) dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI seolah membawa angin segar bagi industri keuangan syariah di Indonesia karena mulai menunjukkan sebuah perkembangan yang sangat positif. Setelah didirikannya BMI, berikutnya didirikan Asuransi Syariah Takaful pada tahun 1994 yang diikuti dengan berdirinya 78 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah (Septiani, 2021)

Menurut laman berita medcom.id (2019). Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Azka Subhan, mengatakan aset perbankan syariah di wilayah kerjanya pada September 2019 tercatat sebesar Rp5,63 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 14,43 persen (yoy) dibandingkan September 2018. Sedangkan pembiayaan perbankan syariah pada September 2019 tercatat sebesar Rp3,92 triliun atau meningkat sebesar 9,49 persen dibandingkan September 2018. Sementara itu, dari sisi sumber dana, pertumbuhan DPK perbankan syariah di wilayah kerja BI Malang pada September 2019 tercatat sebesar Rp4,36 triliun. Jumlah itu meningkat 17,9 persen (yoy) dibandingkan periode sebelumnya, dengan komposisi Tabungan Rp2,25 triliun, Deposito Rp1,54 triliun, dan Giro Rp357,24 miliar.

Jika kita pahami, bahwasanya kota Malang sebagian besar mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, namun dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah cenderung tidak

lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Sholihin, 2020).

Untuk dapat menarik minat masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah harus mampu membentuk kepercayaan calon konsumen potensial. Kepercayaan ini dapat dibentuk salah satunya dengan cara menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah secara bersungguh-sungguh menerapkan Shariah Governance (Wardayati, 2011).

Implementasi dari Shariah Governance harus secara nyata terlihat agar mampu membentuk kepercayaan yang nantinya akan berujung pada keinginan dan niat untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah, terutama produk investasi (Septiani, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis ingin melihat tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang sehingga judul skripsi yang diangkat oleh penulis ialah “Analisis Kepercayaan Masyarakat Kota Malang Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”.

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah “Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap Lembaga Keuangan Syariah”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kepercayaan Masyarakat**

Kepercayaan adalah keyakinan individu agar dapat menemukan apa yang ia harapkan. Kepercayaan melibatkan individu yang lain atau mitra untuk melakukan sesuatu yang ia yakini akan dapat memberikan apa yang ia harapkan atau inginkan, dan biasanya kepercayaan akan muncul ketika mitranya memberikan janji, perkataan, atau pernyataan lain yang dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat adalah harapan yang dipegang oleh individu atau kelompok bahwa mitranya dapat melakukan sesuatu yang dia yakini berupa janji, perkataan, atau pernyataan lainnya dapat diwujudkan (Andriani et, Al 2019)

### **Shariah Governance**

Menurut Zainul Arifin (2009) Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) adalah penerapan prinsip-prinsip Syariah dan tradisinya dalam transaksi uang dalam perbankan dan bisnis lainnya. Istilah *Shariah Governance* dalam penelitian ini dikembangkan dari konsep *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance*. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan, mengendalikan, mengawasi jalannya suatu perusahaan. *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan merupakan tujuan dari konsep ini. Oleh karena itu apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring kinerja dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Prinsip-prinsip Shariah Governance terdiri dari *Good Corporate Governance* dan juga *Shariah Compliance*. Berikut prinsip-prinsip Shariah Governance sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006.

### **Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berpedoman pada prinsip syariah islamiah. Operasional Lembaga Keuangan Syariah harus terhindar dari riba, gharar dan maisir seperti yang telah dicantumkan dalam Al-quran dan hadist. Tujuan utama mendirikan Lembaga Keuangan Syariah yaitu untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat dari kegiatan yang dilarang oleh aturan syariah islam (Afrianty et al., 2020)

**Kerangka Konseptual**



**METODE PENELITIAN**

Riset digunakan ialah jenis riset deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Lokasi penelitian dilakukan yaitu lokasi kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu kecamatan Lowokwaru, Klojen, Blimbing, Sukun dan Kedung Kandang. Pada riset ini populasi yang digunakan ialah masyarakat kota Malang. Sampel yang diambil yaitu menggunakan *non probability sampling* berupa *accidental sampling*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data yang digunakan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat kota Malang disebar secara online melalui WhatsApp maupun datang ke lokasi penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 1.1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Transparansi	100	2	5	3.97	.684
Akuntabilitas	100	2	5	3.97	.659
Pertanggung- jawaban	100	2	5	4.05	.675
Independensi	100	2	5	4.01	.730
Keadilan	100	2	5	3.93	.710
Shariah Compliance	100	2	5	4.05	.667
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat dijelaskan bahwa kriteria kepercayaan masyarakat

dengan indikator Transaparansi memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.97 serta standar devisiasinya sebesar 0,684. Kepercayaan masyarakat berdasarkan indikator Akuntabilitas memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.97 serta standar devisiasinya sebesar 0,659. Kepercayaan masyarakat berdasarkan indikator Pertanggung jawaban memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.05 serta standar devisiasinya sebesar 0,675. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Independensi memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.01 serta standar devisiasinya sebesar 0,730. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Keadilan memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.93 serta standar devisiasinya sebesar 0,710. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Shariah Compliance memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.05 serta standar devisiasinya sebesar 0,667.

### Uji Validitas

**Tabel 1.2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	No.Item	r hitung	r table	Keterangan
Transaparansi	X1.1	0.821	0.197	Valid
	X1.2	0.785	0.197	
	X1.3	0.875	0.197	
	X1.4	0.869	0.197	
Akuntabilitas	X2.1	0.848	0.197	Valid
	X2.2	0.869	0.197	
	X2.3	0.845	0.197	
	X2.4	0.847	0.197	
	X2.5	0.843	0.197	
Pertanggungjawaban	X3.1	0.880	0.197	Valid
	X3.2	0.833	0.197	
	X3.3	0.858	0.197	
Independensi	X4.1	0.898	0.197	Valid
	X4.2	0.900	0.197	

Keadilan	X5.1	0.835	0.197	Valid
	X5.2	0.814	0.197	
	X5.3	0.800	0.197	
	X5.4	0.847	0.197	
	X5.5	0.870	0.197	
<i>Shariah Compliance</i>	X6.1	0.805	0.197	Valid
	X6.2	0.797	0.197	
	X6.3	0.880	0.197	
	X6.4	0.754	0.197	
	X6.5	0.776	0.197	

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan uji instrumen menunjukkan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua item tersebut dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 1.3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Alpha Crombach	Keterangan
Transparansi	0.911	Reliabel
Akuntabilitas	0.901	Reliabel
Pertanggungjawaban	0.910	Reliabel
Independensi	0.925	Reliabel
Keadilan	0.906	Reliabel
<i>Shariah Compliance</i>	0.911	Reliabel

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Alpha Crombach  $>$  0,60, maka data dinyatakan reliabel.

## **Pembahasan**

Kota Malang merupakan wilayah dimana telah banyak tersebar Lembaga Keuangan Syariah dan sebagian mayoritas masyarakatnya beragama muslim. Dimana hal ini menjadi peluang besar untuk menarik masyarakat potensial menjadi nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah yaitu dari nilai kepercayaan masyarakat terhadap Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah. Dimana dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk melihat tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap Lembaga Keuangan Syariah berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang menunjukkan hasil bahwasannya masyarakat kota Malang memiliki tingkat kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah tergolong tinggi. Dari keenam indikator penelitian yang telah dibahas, Pertanggung-jawaban dan Shariah Compliance memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan nilai 4.05. Kemudian indikator Independensi menempati perolehan nilai rata-rata ketiga dengan nilai 4.01. dan indikator yang menempati posisi keempat dan kelima ialah indikator Transparansi dan Akuntabilitas. Kemudian indikator yang menempati posisi keenam yaitu indikator Keadilan dengan nilai rata-rata 3.93.

Pernyataan yang memiliki nilai tinggi tersebut dari masyarakat kota Malang berkaitan dengan ketaatan Lembaga Keuangan Syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud dalam hal Pertanggungjawaban ialah UU 21 Tahun 2008 Peraturan OJK Pasal 34 tentang Tata Kelola Perbankan Syariah. Dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan Shariah Compliance tercantum dalam UU 21 Tahun 2008 Peraturan OJK pasal 2 yang berisikan tentang perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan dari kedua indikator Pertanggungjawaban dan Shariah Compliance berkaitan dengan ketaatan Lembaga Keuangan Syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peraturan yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-06/BL/2012 tentang perubahan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL//2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah di mana isinya antara lain berkaitan dengan akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah dan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dalam tiap-tiap kegiatan operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya pengawasan tersebut masyarakat kota Malang merasa percaya bahwa Lembaga Keuangan Syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aspek kegiatan perusahaannya baik yang bersifat operasional maupun non operasional.

Hasil dan Pembahasan memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Diharapkan untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada), mengungkap hasil yang diperoleh secara jelas dan lugas. Pembahasan mengemukakan argumen yang menjadi fokus diskusi. Temuan penting perlu diberi penekanan. Dapat disertakan data berupa tabel. Untuk data yang banyak bisa menggunakan grafik atau gambar.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat kota Malang tergolong tinggi terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Masyarakat percaya terhadap transparansi daripada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (3.97), masyarakat percaya terhadap akuntabilitas pada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (3.97),

masyarakat percaya terhadap pertanggung jawaban pada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (4.05), masyarakat percaya terhadap independensi pada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (4.01), masyarakat percaya terhadap keadilan dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (3.93), dan masyarakat percaya terhadap syariah compliance pada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (4.05).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. 137 halaman(Lembaga Keuangan Syariah), 137 halaman.
- Andriani<sup>1</sup>, G. F., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan Dan Budaya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1322-1336. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.145>
- Ascarya. 2015. Akad dan Produk Bank Syariah, Cet. Ke-5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. [Bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id). Investasi. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>
- Budiono, A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Law and Justice*, 2(1), 54-65. <https://doi.org/10.23917/LAJ.V2I1.4337>
- Ettat Mamang Sagadji & Sopiiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2013), h. 202-203. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/28251-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/28251-Full_Text.pdf)
- <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/ybD0mWmb-pertumbuhan-perbankan-syariah-di-malang-meningkat>
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Medcom.id. *Pertumbuhan Perbankan Syariah di Malang Meningkatkan*.
- Mu'allim, A. (Amir). (2003). Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 10, 25992. <https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>
- Najib, M. (2018). Penguat Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah
- Resseffendi. (2010). Metode Penelitian. *NASPA Journal*, 33, 26-36.
- Rijalus Sholihin, M. (2020). *View of Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah*. Ecobuss. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ecobuss/article/view/561/578>
- Sari Novita, R. (2020). Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kecamatan Rumbia. IAIN METRO. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3524/1/RIDA\\_NOVITA\\_SARI.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3524/1/RIDA_NOVITA_SARI.pdf)
- Septiani, E. . M. . S. (2021). *View of ANALISIS KEPERCAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. <http://distribusi.unram.ac.id/index.php/distribusi/article/view/163/108>
- Setiati, F. (2020). Persepsi Masyarakat Desa Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Ekomaks.Unmermadiun.Ac.Id, Vol 9 Nomo*, 85. <http://ekomaks.unmermadiun.ac.id/index.php/ekomaks/article/view/61>
- Soekidjo, N. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 50.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sugiarto, E. (2016). Analisis Emosional, Kebijaksanaan Pembelian Danperhatian Setelah Transaksi Terhadap Pembentukan Disonansi Kognitif Konsumen Pemilik Sepeda Motor Honda Pada Ud. Dika Jaya Motor Lamongan. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 1(1), 14-Halaman.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta, h. 192
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)

Susanto, B. (2010). Aspek hukum lembaga keuangan syariah. Graha Ilmu.

Syofian Siregar. (2014). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta

Wardayati, S. M. (2011). IMPLIKASI SHARIAH GOVERNANCE TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN BANK SYARIAH. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/WS.19.1.210>

Wikipedia.org. Masyarakat. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>